

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar Belakang diundangkannya Peraturan Daerah Kudus Tentang Perpasaran Swasta No. 6 Tahun 2013 karena semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kudus dan semakin banyaknya pedagang kecil maupun pedagang besar, agar perpasaran swasta di Kudus lebih terkendali, tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat.
2. Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta belum sesuai dengan masalah mursalah atau kesejahteraan umum, karena kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya berfihak pada satu individu tidak secara umum atau keseluruhan. Dan dengan adanya oknum yang berbuat curang atau tidak transparan maka Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta belum sesuai dengan masalah mursalah atau masalah tahsiniyah.
3. Penyimpangan dalam Implementasi Perda Perpasaran Swasta No. 6 Tahun 2013, dikarenakan adanya celah dalam pasal 11 ayat 3 yang berisi sebagai berikut :

Untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin khusus dari Bupati.

Izin khusus tersebut bersifat rahasia, karena tidak sembarangan orang tahu, bagaimana proses dan prosedur izin khusus tersebut, maka dari penelitian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Saran Akademis

Semoga dengan adanya penelitian ini yaitu perda Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta, diharapkan agar para akademisi bisa lebih teliti dalam menyikapi problematika tentang Peraturan Daerah, terutama dengan Peraturan daerah yang sekiranya bermasalah atau ada kejanggalan dalam penerapannya, dan diharapkan tidak hanya perda perpasaran swasta saja yang akan diteliti untuk penelitian berikutnya, karena masih banyak peraturan daerah lainnya yang belum tentu sesuai dengan perda yang sudah ada.

2. Saran Praktis

Semoga dengan adanya penelitian ini pihak-pihak terkait (Pemerintah Kabupaten Kudus) dapat mempertimbangkan dalam memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha waralaba dan sejenisnya, karena pemberian izin yang tidak tepat maka akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi bagi rakyat kecil (pedagang kecil). Dan untuk pelaku usaha diharapkan tidak sekedar mencari keuntungan besar semata, tapi juga mempertimbangkan dampak selanjutnya yang akan terjadi pada pedagang kecil. Terima kasih.